PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2020/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Tempat Kediaman di Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Kalimantan Katingan. Provinsi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMELYANIE, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Gurame No. 05 Gang 1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya .berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2020, terdaftar dalam register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan Nomor 06/SK-KH/2020/PA.Ksn, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

Terbanding, Tempat Kediaman Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITMAR HEINLY I. ANGGEN, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Tamahas No.10 RT.3 RW.1 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan Register Nomor 02/SK-KH/2020.PA. Ksn, tanggal 29 April 2020 semula sebagai PENGGUGAT sekarang , sebagai TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ksn.,yang dibacakan pada tanggal 9 Juli 2020 *Masehi*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak Pertama., Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206-LT-01022011-0006 Tanggal 10 Maret 2011 dan Kartu Keluarga Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019;
 - b. Anak Kedua, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6210-LT-24032014-0019 Tanggal 24 Maret 2014 dan Kartu Keluarga Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019;
 - c. Anak Ketiga, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6210-LT-27062019-0007 Tanggal 27 Juni 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019:

Berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ksn., permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan tanggal 13 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding/kuasanya tidak mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam perkara Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ksn tanggal 9 Juli 2020;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kasongan masing-masing bertanggal 10 September 2020 yang menyatakan pada pokoknya pihak Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas Perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan walaupun pihak Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 dan untuk Terbanding diberitahukan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan register nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Plk tanggal 17 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W 16-A/1142/Hk.05/IX/2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ksn tertulis dalam Putusan dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 9 Juni kesalahan ketik karena berdasarkan Berita Acara Sidang perkara tersebut putusan dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, sehingga tanggal putusan Pengadilan Agama

Kasongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ksn diperbaiki menjadi tanggal 9 Juli 2020 Masehi, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat melalui mekanisme ecourt, tanggal banding pada 23 Juli 2020, sehingga diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding, maka berdasarkan pasal 199 Rbg. Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kasongan yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator ERFANI S.H.I. M.E.Sy., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugat cerai Penggugat/Terbanding pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan, dan salah paham serta percekcokan yang berkepanjangan disebabkan karena Tergugat/Pembanding dibakar api cemburu terhadap Penggugat/Terbanding dengan tuduhan tanpa berdasar dan Tergugat/Pembanding suka berjudi, mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat/Pembanding sering memukul Penggugat/Terbanding dan pada tanggal 15 April 2020 Tergugat/Pembanding memukul Penggugat/Terbanding sampai Penggugat/Terbanding mengalami beberapa luka yang cukup parah, atas perlakuan Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding membuat laporan ke pihak Kepolisian dan saat ini Tergugat/Pembanding ditetapkan sebagi Tersangka disertai penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah dan tidak membenarkan dalil Penggugat/Terbanding tersebut kecuali mengenai Tergugat/Pembanding memukul Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 April 2020, Tergugat/Pembanding mengakui dan menyatakan bahwa sewaktu Tergugat/Pembanding memeriksa isi HP Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding curiga Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan lakilaki lain, Penggugat/Terbanding berusaha merebut HP tersebut kemudian memukul bagian kepala Tergugat/Pembanding sebanyak tiga kali sampai bengkak sehingga HP tersebut terjatuh dari tangan Tergugat/Pembanding, kemudian Tergugat/Pembanding menempeleng Penggugat sehingga bibir Penggugat bedarah, Penggugat/Terbanding melaporkan Tergugat ke Polsek Tasik Payawan, sehingga Tergugat ditahan di Polsek Tasik Payawan dan saat ini diproses di Pengadilan Negeri Kasongan. Tergugat/Pembanding menyatakan menolak keinginan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dan keberatan dengan permohonan cerai dari Penggugat/Terbanding karena sewaktu Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan tidak ada mendapat persetujuan dari pejabat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Tergugat/Pembanding juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat/Tebanding untuk tidak menjual harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tanpa persetujuan dari

Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan keberatan dengan permohonan cerai Penggugat/Terbanding karena belum mendapat persetujuan dari pejabat, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat jawaban tersebut sebagai eksepsi dari Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena Jawaban tersebut merupakan jawaban dari pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat/Pembanding yang meminta Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat/Tebanding untuk tidak menjual harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tanpa persetujuan dari Tergugat dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena permintaan Tergugat/Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, sedangkan gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi Syarat formil gugatan dianggap tidak ada gugatan Rekonvensi hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 479 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat disamping telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P8, P.9, P10, P11, P12 dan P.13 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat/Pembanding untuk menguatkan bantahannya disamping mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 dan T.2 juga mengajukan mengajukan 4 (empat) orang saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding, dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi Tergugat/Pembanding, saksi-saksi mana merupakan saksi keluarga dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

Tergugat/ Pembanding telah memukul Penggugat/Tebanding, sehingga Tergugat/Pembanding ditangkap dan ditahan oleh Polsek Tasik Payawan dan Kamipang sejak tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding cemburu terhadap Penggugat/Terbanding dan mudah marah, dan melakukan kekerasaan dalam rumah tangga, sedangkan menurut Tergugat/Pembanding, terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat/Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain sering keluar rumah bersama temantemannya untuk datang ke berbagai acara keramaian dan hiburan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sebab dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, Tergugat/Pembanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Tergugat/Pembanding ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian; sedangkan Tegugat/Pembanding telah mengadukan Penggugat/Terbanding ke Polres Katingan dengan tuduhan dugaan Tindak pidana Penggelapan; Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai sikap Tergugat/Pembanding yang tidak menginginkan perceraian dan ingin membina kembali rumah tangga, dengan alasan karena Tergugat/Pembanding masih menyayangi Penggugat/Terbanding dan anak, kalau terjadi perceraian akan menimbulkan trauma bagi anak-anak yang masih kecil, namun karena kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi masing-masing sudah mengadukan pihak yang lainnya ke Polisi, Kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ini kalau dipertahankan akan

membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Arrum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09/K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim menjatukan talak satu "

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding) akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدين فع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسحن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العد الة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang bahwa walaupun Tergugat/Pembanding tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding sudah bertekad mau bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa Keberatan Tergugat/Pembanding dengan permohonan cerai Penggugat/Terbanding karena belum mendapat persetujuan dari pejabat, Majelis Hakim banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Peraturan tentang izin atasan mengajukan Perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Disiplin Pegawai bukan merupakan Hukum acara maupun Hukum Materil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya keberatan Tergugat Tersebut harus ditolak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Terbanding agar Pengadilan Agama Kasongan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan perceraian ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tanpa harus mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di samping mengajukan Gugatan Perceraian juga memohon agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak bernama:

- 1. Anaka Pertama., lahir tanggal 6 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6206-LT-01022011-0006 Tanggal 10 Maret 2011 dan Kartu Keluarga Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019;
- 2. Anak Kedua, lahir tanggal 25 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6210-LT-24032014-0019 Tanggal 24 Maret 2014 dan Kartu Keluarga Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019;
- 3. Anak Ketiga, lahir tanggal 17 April 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6210-LT-27062019-0007 Tanggal 27 Juni 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak hak asuh anak yang diminta Penggugat/Terbanding dengan alasan bahwa Tergugat/Pembanding menolak perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanpa dasar, Tergugat/Pembanding tidak ingin berpisah dengan Penggugat/Terbanding dan tetap ingin hidup bersama berumah tangga dan mengasuh anak bersama- sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan secara saksama segala uraian dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal Hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, dalam hal siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak ditentukan dalam kompilasi hukum islam pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun hak adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah

Sesuai pula Hadis Nabi Saw kepada seorang wanita yang bercerai dengan suaminya yang anaknya akan diambil suaminya beliau bersabda :

انت احق به ما لم تنكحي

Artinya:"Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah den gan orang lain".

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 6 Januari 2008, Anak Kedua, Lahir tanggal 25 Oktober tahun 2013 dan Anak Ketiga lahir pada tanggal 17 April tahun 2019, saat ini anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Terbanding dan telah terbukti tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak terbukti sebaliknya, dan tidak terbukti pula Penggugat/Terbanding selaku ibunya berperilaku buruk yang menjadi penghambat bagi Penggugat/Terbanding melakukan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Anak Kedua lahir tanggal 25 Oktober tahun 2013 dan Anak Ketiga lahir pada tanggal 17 April tahun 2019 masih belum berusia 12 tahun (belum Mumayyiz) maka harus ditetapkan berada dalam Pemeliharaan (hadhonah) Penggugat/Terbanding selaku ibunya, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor 27 K/Ag/1982 tanggal 31 Agustus 1983 yang terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandung sendiri, maka demi kepentingan anak, lebih maslahat anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Anak Pertama, mekipun anak tersebut sudah berumur 12 tahun lebih, namun kerena Tergugat/Pembanding saat ini telah ditahan oleh Pihak Kepolisian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan anak tersebut saat ini berada dalam Pemeliharaan Penggugat/Terbanding, hidup dan berkembang dengan baik, maka demi kemaslahatan anak, cukup alasan bagi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Anak Pertama berada dalam Pemeliharaan (hadhonah) Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pengggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung tetap berhak dan harus memperoleh akses seluas luasnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi, memberikan kasih sayang, secara tetap dengan anaknya tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan atas anak yang menyatakan:

Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- **(2)** Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa menurut aturan hukum tersebut di atas, meskipun antara suami isteri telah terjadi perpisahan (perceraian), sebagaimana antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo*, dan telah ditetapkan bahwa Penggugat/Terbanding, ditunjuk sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*Hadhanah*), maka untuk kepentingan anak, perkembangan kejiwaan anak, harus ada *akses* leluasa bagi Tergugat/Pembanding sebagai bapak/ayah untuk bertemu langsung secara pribadi dengan anak-anaknya, guna memberikan perhatian, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, memberikan kasih sayang kepada anaknya itu, untuk terbinanya proses tumbuh kembang kesalehan anaknya;

Menimbang, bahwa menghalangi kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu anak, memberi perhatian, memberi kasih sayang kepada anaknya, berati menyalahi ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan atas anak;

Menimbang, bahwa dengan penafsiran *a contrario* bahwa menghalangi hak anak sebagai bunyi pasal tersebut di atas, berakibat dapat diajukan gugatan untuk membatalkan penetapan hak asuh (*hadhanah*) dari Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang Pemeliharaan anak (hadhonah) dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian dan Pemeliharaan anak harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Kasongan nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ksn. tanggal 9 Juli 2020 Masehi dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 49/ Pdt.G/2020/PA.Ksn. tanggal 9 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 - 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak Pertama, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206-LT-01022011-0006 Tanggal 10 Maret 2011 dan Kartu Keluarga Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019;
 - b. Anak Kedua, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6210-LT-24032014-0019 Tanggal 24 Maret 2014 dan Kartu Keluarga Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019;
 - c. Anak Ketiga, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6210-

LT-27062019-0007 Tanggal 27 Juni 2019 dan Kartu Keluarga

Nomor: 6206111907190002 Tanggal 19 Juli 2019;

Berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu

dengan anaknya tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu

Rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober

2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah. Oleh kami

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana ,M.H.,

dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H, MSI., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Palangka Raya tanggal 17 September 2020 Nomor 12/Pdt.G/ 2020/PTA.Plk.

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim

Anggota tersebut dan Nurul Jamaliah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Hikmat Mulyana, M.H. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH, MSI.

Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Proses	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00